



SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analis dan uji teknis bidang keselamatan dan Kesehatan kerja pada jabatan kerja personil keselamatan dan Kesehatan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Disahkan pada tanggal: 25/03/. 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si.

Ketua LSP Universitas Indonesia

Nur Fadilah Dewi, SKM., MKM. Ketua Komite Skema

LSP Universitas Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA





Skema sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analis dan uji teknis bidang keselamatan dan Kesehatan kerja pada jabatan kerja personil keselamatan dan Kesehatan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KOMITE SKEMA:

- 1. Indri Hapsari Susilowati, SKM., MKKK., P.hD.
- 2. Mufti Wirawan, S.Psi., MKKK.
- 3. Stevan Deby Anbiya Muhammad Sunarno, MKM., MKKK.
- 4. Dr. Robiana Modjo, SKM., M.Kes.
- 5. Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.
- 6. Ir. Satrio Pratomo, M.App.Sc.





SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analis dan uji teknis bidang keselamatan dan Kesehatan kerja pada jabatan kerja personil keselamatan dan Kesehatan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Personil Kesehatan Keselamatan dan Kerja.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman keja, pendidikan atau pelatihan dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor penyiaran yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di sektor keselamatan dan kesehatan kerja

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Personil keselamatan dan kesehatan kerja.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan keselamatan dan Kesehatan dan kerja
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analis dan uji teknis bidang keselamatan dan Kesehatan kerja pada jabatan kerja personil keselamatan dan Kesehatan
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : okupasi

5.2. Nama Skema: Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi dan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia yang telah mengikuti mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.**
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formular permohonan sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah keshatan dan keselamatan kerja rumah sakit dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang keselamatan dan Kesehatan kerja.
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang keselamatan dan Kesehatan kerja.
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dikuasai dengan menggunakan metode observasi langsung/praktik demontrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lain yang andal dan objektif, sesuai dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut valid, asli, terkini, dan memadai (VATM).

- 9.3.4. Hasil uji kompetensi yang telah memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi memadai untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Universitas Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi diambil melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi atas rekomendasi dan informasi uji kompetensi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan penerbitan sertifikat ditetapkan dalam surat keputusan LSP Universitas Indonesia berdasarkan Berita Acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP Universitas Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan kepada peserta setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Universitas Indonesia melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat wajib menandatangani surat persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan skema sertifikasi;
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Universitas Indonesia;
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Universitas Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia.

9.9. Banding

9.9.1. Peserta uji berhak untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasakan tidak memuaskan peserta.

2021

- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan dengan menyerahkan formulir pengajuan banding.
- 9.9.3. LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugasi untuk menangani proses banding.
- 9.9.4. LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan imparsial.
- 9.9.5. Keputusan banding ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.9.6. Keputusan banding adalah final dan mengikat kedua belah pihak.
- 9.9.7. Biaya banding adalah 80% dari biaya uji yang ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.